SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYAMBUTAN KUNJUNGAN KERJA YAB KETUA MENTERI SABAH MALAYSIA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka merespon *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan YAB Ketua Menteri Sabah Malaysia pada Bidang Sarana dan Prasarana Inftrastruktur, Sosial Budaya, Perekonomian, Pemuda dan Ketenagakerjaan, serta untuk mempromosikan dan memperkenalkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyambutan kunjungan kerja YAB Ketua Menteri Sabah Malaysia beserta rombongan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang direncanakan tanggal 19 s/d 22 Januari 2019, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana penyambutan kunjungan kerja YAB Ketua Menteri Sabah Malaysia di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-an Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyambutan Kunjungan Kerja YAB Ketua Menteri Sabah Malaysia di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum ke satu adalah:

a. Penasehat bertugas memberi nasehat terhadap panitia dalam pelaksanaan kegiatan Penyambutan Kunjungan Kerja YAB Ketua Menteri Sabah Malaysia di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 beserta rangkaian kegiatan dan pendukung lainnya;
b. Ketua mengkoordinir secara umum pelaksanaan kegiatan Penyambutan Kunjungan Kerja YAB Ketua Menteri Sabah Malaysia di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan kegiatan termasuk rangkaian kegiatan pendukung lainnya, pameran serta kegiatan kesekretariatan dan kegiatan koordinator lainnya;
c. Wakil Ketua membantu ketua umum megkoordinir urusan hubungan antar koordinator, koordinator penjemputan dan ramah tama, koordinator undangan, koordinator keamanan dan kesehatan, koordinator pameran, koordinator Data dan Informasi, koordinator akomodasi dan konsumsi, serta koordinator kebersihan lingkungan;

d. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam mengelola ketatausahaan dan administrasi kesekretariatan kegiatan Penyambutan Kunjungan Kerja YAB Ketua Menteri Sabah Malaysia di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 beserta rangkaian kegiatan pendukung lainnya;

e. Koordinator umum secara khusus bertugas membantu ketua dalam mengkoordinir kegiatan yang strategis;

f. Koordinator Acara Penjemputan dan Ramah Tama bertugas mengatur jadwal dan rute penjemputan;

g. Koordinator Undangan bertugas mengelola/menyiapkan persuratan kegiatan dan undangan, serta atribut penyambutan;

h. Koordinator keamanan dan kesehatan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan kesehatan selama kegiatan berlangsung;

i. Koordinator Pameran bertugas menyiapkan, mengatur dan menata letak tenda setiap stand Pameran Perwakilan Kabupaten dan segala kelengkapannya;

j. Koordinator Data dan Informasi bertugas menyiapkan data dan bahan informasi setiap item kegiatan untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa serta media *online,* termasuk baliho, banner dan spanduk;

k. Koordinator akomodasi, perlengkapan dan konsumsi bertugas mencari informasi, negosiasi, dan transaksi dengan pihak akomodasi mengenai lokasi pembagian kamar peserta, penyediaan dan kondisi peralatan yang digunakan selama kegiatan, menu dan kualitas makan dan minum kegiatan, termasuk untuk kebutuhan panitia;

l. Koordinator kebersihan lingkungan bertanggungjawab atas kebersihan lokasi event serta lingkungan akomodasi, transportasi, dan ruang kegiatan yang digunakan serta jalan yang dilalui mulai dari Tinambung sampai Binuang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19670727 199403 1 017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR